



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 20 /KPTS/BAN.KBP/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Operator Pengelola Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

A

1. Yola Sintia, S.I.Kom (Staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan); dan
2. Cici Lopianti (Staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan).

- KEDUA** : Operator Pengelola Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum (SBU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 477/KPTS/BAN.KBP/2022 tentang Penunjukan Operator Pengelola Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 53/KPTS/BAN.KBP/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 Januari 2023

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.